

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 384/PM.00.02/K.LA-13/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Kampanye Media Massa
dan Elektronik**

Pringsewu, 30 September 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

(Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P., M.M.)

Di –

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
12. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/PM.00.01/K.LA/09/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Memperhatikan

1. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
 - a) Potensi Pelanggaran Pemilihan;
 - b) Potensi Sengketa Proses Pemilihan.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan melalui metode **“iklan media massa cetak dan media massa elektronik”**

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa :
 - (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak :
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
4. Ketentuan Pasal 46 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa :
 - (1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGHIMBAU

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu untuk :

1. Tidak menampilkan dan memuat iklan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di media cetak maupun media elektronik sebelum tahapan dimulai;
2. Mendaftarkan Akun Media Sosial kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu;

3. Memberikan Surat Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Pringsewu terkait Akun Media Sosial yang didaftarkan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Supriyadi, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (*Sebagai Laporan*)
2. Arsip